



P U T U S A N
Nomor 162/Pid.B/2018/PN Skw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YAQUB GEBSI alias YAQUB bin HAMSU;
Tempat lahir : Pemangkat;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/3 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan RT 003 RW 008 Desa Penjabab Kecamatan Pemangkat Kabupaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 162/Pid.B/2018/PN Skw., tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 162/Pid.B/2018/PN Skw., tanggal 4 Juni 2018 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Skw.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yaqub Gebzi alias Yaqub bin Hamsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal;
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa Yaqub Gebzi alias Yaqub bin Hamsi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam beserta alat pengemasnya agar dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ana Zulfitriati;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Yaqub Gebzi alias Yaqub bin Hamsi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah milik saksi Ana Zulfitriati alias Fitri binti Zainudin yang berlokasi di Jalan Trisula Gang Sentosa RT 003 RW 001 Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam milik saksi Ana Zulfitriati alias Fitri binti Zainudin dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa Yaqub Gebzi alias Yaqub bin Hamsi seorang dari berjalan melalui Gang Sentosa setelah pulang dari rumah keluarga Terdakwa di daerah Bukit Batu, pada saat itu Terdakwa melewati rumah milik saksi Ana Zulfitriati alias Fitri binti Zainudin dan melihat rumah tersebut



dalam keadaan sepi dan pintu garasi sedikit terbuka sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;

- Bahwa kemudian terdakwa Yaqub Gebzi alias Yaqub bin Hamsi membuka pintu garasi yang saat itu tidak terkunci dan masuk ke dalam rumah saksi Ana Zulfitriati alias Fitri binti Zainudin, pada saat berada di dalam rumah terdakwa Yaqub Gebzi alias Yaqub bin Hamsi naik ke lantai atas dan masuk ke dalam sebuah kamar dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat sebuah laptop dan pengecasnya yang disimpan di atas meja, selanjutnya terdakwa Yaqub Gebzi alias Yaqub bin Hamsi langsung mengambil laptop dan pengecasnya tersebut dengan cara laptop tersebut Terdakwa masukkan ke dalam baju yang Terdakwa pakai sedangkan pengecasnya Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik hitam setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melalui pintu garasi tempat Terdakwa masuk;
- Bahwa setelah mengambil laptop dan pengecasnya tersebut kemudian terdakwa Yaqub Gebzi alias Yaqub bin Hamsi dengan berjalan kaki pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Romi di daerah Bukit Batu namun saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan saudara Romi kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Nick Adam alias Adam yang letaknya bersebelahan dengan rumah saudara Romi dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Nick Adam dan istrinya saksi Sry Nofia, kemudian terdakwa Yaqub Gebzi alias Yaqub bin Hamsi menawarkan laptop yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Ana Zulfitriati alias Fitri binti Zainudin kepada saksi Nick Adam dan saksi Sry Nofia dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu saksi Nick Adam mengatakan tidak mempunyai uang dan menyarankan Terdakwa untuk menawarkannya kepada orang lain, setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa laptop tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Yaqub Gebzi alias Yaqub bin Hamsi kembali menemui saksi Nick Adam dengan membawa laptop tersebut dan kembali menawarkan laptop tersebut kepada saksi Nick Adam sambil berkata jika laptop tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli untuk adik Terdakwa dan karena ada masalah keluarga kemudian laptop tersebut Terdakwa ambil kembali dan akan dijual karena Terdakwa memerlukan uang untuk berangkat ke Pontianak untuk mencari pekerjaan, saksi Nick Adam mengatakan kepada Terdakwa tidak bisa membeli laptop tersebut karena tidak memiliki uang, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Nick Adam ingin meminjam uang untuk beli makanan, kemudian saksi Nick Adam meminjamkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Skw.



kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Nick Adam dan pergi ke pasar membeli makanan dan meninggalkan laptop di rumah saksi Nick Adam;

- Bahwa kemudian saksi Sry Sofia mengatakan kepada saksi Nick Adam bahwa di facebook ada yang membuat status kehilangan laptop, kemudian saksi Nick Adam yang merasa curiga kemudian membuka laptop tersebut dan di dalam laptop tersebut terdapat foto-foto dan video kegiatan anak perawat, kemudian saksi Sry Sofia menghubungi saksi Ana Zulfutriati alias Fitri melalui facebook dan menanyakan hal tersebut dan saksi Ana Zulfutriati alias Fitri membenarkan, lalu saksi Ana Zulfutriati alias Fitri bersama dengan anaknya saksi Nilova datang ke rumah saksi Nick Adam dan setelah dilihat ternyata memang benar laptop tersebut adalah milik saksi Ana Zulfutriati alias Fitri yang hilang;
- Bahwa kemudian ketika terdakwa Yaqub Gebisi alias Yaqub bin Hamsi pulang dari pasar pada saat itu saksi Ana Zulfutriati alias Fitri langsung menanyakan laptop tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui telah masuk ke dalam rumah saksi Ana Zulfutriati alias Fitri dan mengambil laptop dan pengecasnya tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa Yaqub Gebisi alias Yaqub bin Hamsi pada saat mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam dan pengecasnya tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin pemiliknya saksi Ana Zulfutriati alias Fitri;

Perbuatan terdakwa Yaqub Gebisi alias Yaqub bin Hamsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ana Zulfutriati binti Zainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merek Acer model Aspire E1-431-B822G32 Mnks warna hitam berserta pengecasnya yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 antara pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, bertempat di rumah Saksi di Jalan Trisula Gang Sentosa RT 003 RW 001 Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah;
 - Bahwa selain laptop dan alat pengecasnya, saksi juga kehilangan uang dalam celengan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli laptop untuk keperluan pendidikan anak Saksi yang bernama Nilova Suji Adila, sedangkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang milik anak Saksi yang bernama Dian;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali laptop tersebut hilang adalah pembantu Saksi yang bernama Rosi, kemudian Rosi memberitahukan Saksi melalui *handphone* bahwa kamar Dian sudah dalam keadaan berantakan, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah untuk melihat keadaan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui laptop sudah tidak ada setelah Saksi menyuruh kedua anak Saksi untuk mencarinya dan ternyata tidak ditemukan, dan jendela kamar Dian sudah keadaan terbuka;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil laptop, namun setelah Saksi memposting di facebook bahwa Saksi kehilangan laptop, tidak lama kemudian banyak yang memberikan komentar, salah seorang yang bernama Sry Sofia mengirim pesan melalui facebook dan bertanya apakah benar Saksi kehilangan laptop dan anak Saksi bernama Dian, karena ciri-ciri laptop yang dimaksudkan Sry Sofia sama dengan ciri-ciri laptop yang hilang lalu Saksi membenarkannya, kemudian Sry Sofia memberitahukan bahwa Terdakwa menitipkan laptop Saksi kepada Sry Sofia;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Sry Sofia pada hari itu sekitar pukul 20.00 WIB di rumahnya, lalu Sry Sofia menunjukkan laptop yang dimaksudkannya kepada Saksi dan ternyata benar laptop milik Saksi;
- Bahwa Sry Sofia mengatakan kepada Saksi bahwa ia sedang menunggu Terdakwa datang karena Terdakwa sedang ke pasar untuk pergi makan dengan menggunakan sepeda motor Sry Sofia;
- Bahwa Sry Sofia juga menceritakan bahwa awalnya Terdakwa hendak menggadaikan laptop tersebut kepada Sry Sofia dengan harga gadai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena Sry Sofia tidak punya uang lalu Terdakwa meminjam uang kepada Sry Sofia sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli makanan;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Sry Sofia sekitar pukul 21.00 WIB, lalu Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa harga laptop tersebut ditaksir Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah beberapa kali mengantarkan barang lelong ke rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi Ana Zulfriati alias Fitri binti Zainuddin, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nilova Suji Adilla binti Muslimat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merek Acer model Aspire E1-431-B822G32 Mnks warna hitam berserta pengecasnya yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di rumah Saksi di Jalan Trisula Gang Sentosa RT 003 RW 001 Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah;
- Bahwa laptop tersebut dibeli oleh ibu Saksi, yaitu saksi Ana Zulfitriati binti Zainuddin, untuk kepentingan pendidikan Saksi;
- Bahwa selain laptop dan alat pengecasnya, adik Saksi yang bernama Dian juga kehilangan uang dalam celengan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui laptop tersebut hilang setelah diberi tahu oleh pembantu Saksi yang bernama Rosi ketika Saksi pulang ke rumah sekitar pukul 18.15 WIB. Awalnya Rosi bertanya kepada Saksi apakah ada orang yang masuk ke rumah, dan Saksi menjawab bahwa selama Saksi berada di rumah dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB ketika Saksi hendak pergi ke toko ibu Saksi di Sekip Lama tidak ada orang yang masuk ke rumah. Lalu Saksi memeriksa kamar Dian yang sudah dalam keadaan berantakan dan laptop Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil laptop Saksi setelah diberi tahu oleh ibu Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah melihat Terdakwa beberapa kali mengantarkan barang lelong ke rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi Nilova Suji Adilla binti Muslimat, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer model Aspire E1-431-B822G32 Mnks warna hitam berserta pengecasnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saksi Ana Zulfitriati binti Zainuddin di Jalan Trisula Gang Sentosa RT 003 RW 001 Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu garasi yang tidak tertutup rapat dan bisa dibuka, kemudian Terdakwa naik ke lantai atas dan masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mengambil laptop tersebut yang terletak di atas meja dalam keadaan sedang dicas. Laptop Terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam baju yang sedang Terdakwa pakai sedangkan kas laptop Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik, lalu Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu garasi kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang dalam celengan;
- Bahwa setelah laptop berada dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah Romi di Bukit Batu dengan berjalan kaki dan bertemu dengan adik Romi yang bernama lid;
- Bahwa Terdakwa berusaha menjualnya dengan menawarkannya kepada tetangga Romi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun tetangga Romi tersebut mengatakan bahwa ia tidak punya uang, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Romi;
- Bahwa selepas magrib Terdakwa kembali menawarkan laptop tersebut kepada tetangga Romi tetapi kepada orang yang berbeda, namun ia juga mengatakan tidak punya uang. Oleh karena Terdakwa belum makan lalu Terdakwa meminjam uang kepada tetangga Romi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga meminjam sepeda motornya untuk pergi makan ke pasar, sedangkan laptop dan pengecasnya Terdakwa titipkan kepada tetangga Romi. Sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa kembali ke rumah tetangga Romi dan melihat orang sudah ramai menunggu;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan masuk ke dalam rumah saksi Ana Zulfetriati binti Zainuddin dan mengambil mengambil laptop karena melihat pintu garasi dalam keadaan tidak tertutup rapat;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil laptop untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk pergi ke Pontianak untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam beserta alat pengecasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer model Aspire E1-431-B822G32 Mnks warna hitam beserta pengecasnya hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam kamar rumah saksi Ana Zulfetriati binti Zainuddin di Jalan Trisula Gang Sentosa RT 003 RW 001 Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah;
- Bahwa benar laptop tersebut dibeli oleh saksi Ana Zulfetriati binti Zainuddin untuk kepentingan pendidikan anaknya, yaitu saksi Nilova Suji Adilla binti Muslimat dan Dian;



- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ana Zulfitriati binti Zainuddin melalui pintu garasi yang tidak tertutup rapat dan bisa dibuka, kemudian Terdakwa naik ke lantai atas dan masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mengambil laptop yang terletak di atas meja dalam keadaan sedang dicas. Laptop Terdakwa masukkan ke dalam baju yang sedang Terdakwa pakai sedangkan cas laptop Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik, lalu Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu garasi tempat Terdakwa semula masuk;
- Bahwa benar Terdakwa berusaha menjual laptop merek Acer model Aspire E1-431-B822G32 Mnks warna hitam dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sry Sofia namun Sry Sofia tidak memiliki uang sejumlah yang ditawarkan Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa meminjam uang Sry Sofia sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan dengan menitipkan laptop dan pengemasnya kepada Sry Sofia;
- Bahwa benar Terdakwa bermaksud uang penjualan laptop akan digunakan untuk ongkos ke Pontianak;
- Bahwa benar saksi Ana Zulfitriati binti Zainuddin membeli laptop tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud "barang siapa" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai orang sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur pertama ini dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa “mengambil sesuatu barang” maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya. Selesaiannya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer model Aspire E1-431-B822G32 Mnks warna hitam beserta pengecasnya hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam kamar rumah saksi Ana Zulfutriati binti Zainuddin di Jalan Trisula Gang Sentosa RT 003 RW 001 Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah, laptop tersebut terletak di atas meja kamar anak saksi Ana Zulfutriati binti Zainuddin yang bernama Dian;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ana Zulfutriati binti Zainuddin melalui pintu garasi yang tidak tertutup rapat dan bisa dibuka, kemudian Terdakwa naik ke lantai atas dan masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mengambil laptop yang terletak di atas meja dalam keadaan sedang dicas. Laptop Terdakwa masukkan ke dalam baju yang sedang Terdakwa pakai sedangkan cas laptop Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik, lalu Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu garasi tempat Terdakwa semula masuk;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa 1 (satu) unit laptop merek Acer model Aspire E1-431-B822G32 Mnks warna hitam beserta pengecasnya yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini secara keseluruhan adalah milik saksi Ana Zulfutriati binti Zainuddin yang dibeli untuk kepentingan pendidikan anaknya, yaitu saksi Nilova Suji Adilla dan Dian, dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;



Ad.4. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki suatu barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemilikinya;

Menimbang, bahwa bukti telah dimilikinya barang milik pihak lain oleh Terdakwa adalah dengan telah dikuasainya 1 (satu) unit laptop merek Acer model Aspire E1-431-B822G32 Mnks warna hitam milik saksi Ana Zulfitriati binti Zainuddin dan kemudian berusaha menjual kepada Sry Sofia dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Sry Sofia tidak ada uang untuk membelinya, sampai akhirnya Terdakwa meminjam uang kepada Sry Sofia sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan dengan menitipkan laptop dan pengecasnya kepada Sry Sofia,

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam beserta alat pengecasnya diketahui sebagai milik saksi Ana Zulfitriati binti Zainuddin maka

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Ana Zulfetriati binti Zainuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada hal-hal yang memberatkan pada Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAQUB GEBSI alias YAQUB bin HAMSII tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana yang didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam beserta alat pengencasnya dikembalikan kepada saksi Ana Zulfetriati alias Fitri binti Zainuddin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H., dan Satriadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 oleh Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wijati Mina, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Guntur Nurjadi, S.H.

Satriadi, S.H.

Hakim Ketua

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wijati Mina.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Skw.